



PUTUSAN

Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut **Komisi**, memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang untuk selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

1. **PT BINA BANGUN PUTRA**, beralamat di Jalan Raya Kali Rungkut Nomor 40, Surabaya, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT VARIA USAHA**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 129, Gresik, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT WARU ABADI**, beralamat di Jalan Tauchid, Komplek Semen Gresik Tubanan, Gresik, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)**, beralamat di Jalan Rajawali Nomor 54, Surabaya, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **UD MUJIARTO**, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 68, Jombang, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **TB LIMA MAS**, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 24, Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----
7. **CV OBOR BARU**, beralamat di Jalan Kapasan Nomor 212, Surabaya, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor VII**;-----
8. **CV TIGA BHAKTI**, beralamat di Jalan Kertopaten Nomor 21, Surabaya, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor VIII**;-----
9. **CV SURA RAYA TRADING COY**, beralamat di Gedung Dea Lantai 2, Jalan Perak Barat Nomor 125, Surabaya, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor IX**;-
10. **CV BUMI GRESIK**, beralamat di Gedung PT Bhakti Pertiwi Lantai 2, Jalan Basuki Rahmat Nomor 9, Gresik, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor X**;-----
11. **PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.**, beralamat di Jalan Veteran, Gresik, Jawa Timur yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor XI**;-----

Yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **para Terlapor**;

Telah mengambil Putusan sebagai berikut:

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini

Setelah mendengar keterangan para Terlapor

Setelah mendengar keterangan para Saksi

Setelah membaca Berita Acara Penyelidikan

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Komisi telah menerima laporan hasil monitoring yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa barang yang menjadi pokok monitoring tersebut adalah semen produksi Terlapor XI yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Semen Gresik**;
 - 1.2. Bahwa batasan jangkauan pemasaran Semen Gresik yang menjadi pokok dalam monitoring tersebut adalah wilayah-wilayah di Jawa Timur meliputi daerah Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung yang untuk selanjutnya disebut **Area 4**;
 - 1.3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X membentuk Konsorsium Distributor Semen Gresik Area 4 yang untuk selanjutnya disebut **Konsorsium**;
 - 1.4. Bahwa diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Konsorsium dalam bentuk mewajibkan para Langgan Tetap yang untuk selanjutnya disebut **LT** di Area 4 untuk menjual Semen Gresik;
 - 1.5. Bahwa diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Konsorsium dalam bentuk larangan bagi LT, Toko dan Pengecer untuk mengambil pasokan semen dari Distributor yang bukan kelompoknya;
 - 1.6. Bahwa diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Konsorsium dalam bentuk himbauan kepada LT untuk bersedia hanya menjual Semen Gresik saja;
 - 1.7. Bahwa diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Konsorsium dalam bentuk larangan bagi LT, Toko, dan Pengecer untuk membeli Semen Gresik dari Distributor yang bukan

- kelompoknya dan memberikan sanksi bagi LT dan Toko yang menjual Semen Gresik di bawah harga yang telah ditetapkan oleh Konsorsium;-----
2. Bahwa berdasarkan Laporan Monitoring tersebut, Komisi menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Penetapan Nomor 25/PEN/KPPU/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005, tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2005 terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 23 September 2005;-----
 3. Bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 108/KPPU/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2005, dengan Ketua Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan beranggotakan Soy Martua Pardede, S.E. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. yang untuk selanjutnya disebut Tim Pemeriksa;-----
 4. Bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 86/SET/DE/ST/VIII/2005, yang menugaskan kepada:-----
 - 4.1. Maduseno Dewobroto, S.H., Drs. Nur Muhammad SP, M.M., Ety Nurhayati, S.H., Mohammad Noor Rofieq, S.T., dan Mohammad Reza, S.H., sebagai investigator dalam perkara ini;-----
 - 4.2. Endah Widwianingsih, S.H. dan Arnold Sihombing, S.H., sebagai Panitera dalam perkara ini;-----
 - 4.3. F.Y. Andriyanto, S.E., M.M. dan Samuel Maengkom, S.H. sebagai Sekretariat dalam perkara ini;-----
 5. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor yang identitas serta keterangannya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diakui dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
 6. Bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (3) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:-----
 - 6.1. Bahwa diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor XI melalui Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yang masing-masing dibuat secara terpisah, selanjutnya disebut **Perjanjian Jual Beli**, yang di dalamnya memuat larangan menjual atau memasok kembali Semen Gresik dengan harga lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan;-----

- 6.2. Bahwa Perjanjian Jual Beli tersebut memuat ketentuan pengaturan harga jual Semen Gresik dan kewajiban bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X untuk menstabilkan harga Semen Gresik yang telah ditetapkan oleh Terlapor XI;-----
- 6.3. Bahwa diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pembentukan Konsorsium yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X;-----
- 6.4. Bahwa diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dalam pola pemasaran Semen Gresik oleh Terlapor XI yang mempergunakan pola “*Vertical Marketing System*” selanjutnya disebut **VMS**;-----
- 6.5. Bahwa diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (3) huruf b berupa anjuran Konsorsium kepada para LT untuk tidak menjual semen selain produk Terlapor XI yaitu Semen Gresik;-----
7. Bahwa atas indikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (3) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
8. Bahwa pada tanggal 22 September 2005, Rapat Komisi menerima rekomendasi dari Tim Pemeriksa;-----
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi menilai selain pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh para Terlapor sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas, juga terdapat adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
10. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 29/PEN/KPPU/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2005 terhitung sejak tanggal 26 September 2005 sampai dengan tanggal 20 Desember 2005 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----
11. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka diterbitkan Keputusan Komisi Nomor 125/KEP/KPPU/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2005, dengan Ketua Ir. H. Tadjuddin Noer Said, beranggotakan Soy Martua Pardede, S.E. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. yang untuk selanjutnya disebut Majelis Komisi;-----

12. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 120/SET/DE/ST/IX/2005 tanggal 26 September 2005 yang menugaskan kepada:-----
 - 12.1. Maduseno Dewobroto, S.H., Drs. Nur Muhammad SP, M.M., Ety Nurhayati, S.H., Muhammad Noor Rofieq, S.T., dan Mohammad Reza, S.H., sebagai investigator dalam perkara ini;-----
 - 12.2. Endah Widwianingsih, S.H. dan Arnold Sihombing, S.H., sebagai Panitera dalam perkara ini;-----
 - 12.3. F.Y. Andriyanto, S.E., M.M. dan Samuel Maengkom, S.H. sebagai Sekretariat dalam perkara ini;-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi yang identitas serta keterangannya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, diakui dan ditandatangani oleh yang bersangkutan:-----
14. Menimbang bahwa karena masih terdapat pihak yang harus diperiksa, maka Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dan untuk itu diterbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 11/KPPU-I/2005 Nomor 08/KEP/KMK-PL/KPPU/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2005 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Desember 2005 sampai dengan tanggal 8 Februari 2006;-----
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2005, diterbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 180/KEP/KPPU/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2005 dengan Ketua Ir. H. Tadjuddin Noer Said, beranggotakan Soy Martua Pardede, S.E. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. yang untuk selanjutnya disebut Majelis Komisi;-----
16. Bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2005, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 226/SET/DE/ST/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 yang menugaskan kepada;-----
 - 16.1. Maduseno Dewobroto, S.H., Drs. Nur Muhammad SP, M.M., Ety Nurhayati, S.H., Muhammad Noor Rofieq, S.T., dan Mohammad Reza, S.H., sebagai investigator dalam perkara ini;-----
 - 16.2. Endah Widwianingsih, S.H. dan Arnold Sihombing, S.H., sebagai Panitera dalam perkara ini;-----

- 16.3. F.Y. Andriyanto, S.E., M.M. dan Ahmad Kaylani, S.Ag., M.Si. sebagai Sekretariat dalam perkara ini;-----
17. Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap para Terlapor dan para Saksi yang identitas serta keterangannya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diakui dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
18. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan;-----
19. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam perkara ini dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan, ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan identitas para Terlapor sebagai berikut:---
- 1.1. Terlapor I;-----
- 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Nomor 172 tanggal 27 November 1996, yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo (*vide Bukti C12, C13, C14*);-----
- 1.1.2. Bahwa kegiatan usaha pokok Terlapor I adalah perdagangan besar bahan-bahan konstruksi (*vide Bukti B4, C12, C13, C14*);-----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor I membuat Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI untuk menyalurkan Semen Gresik di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Tengah (*vide Bukti C10, C11*);-----
- 1.2. Terlapor II;-----
- 1.2.1. Bahwa Terlapor II adalah Perseroan Terbatas, berkedudukan di Gresik didirikan berdasarkan Akta Nomor 91 tanggal 30 April 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Nanik Setyawati (*vide Bukti B5, C24, C25, C26, C27*);-
- 1.2.2. Bahwa kegiatan usaha pokok Terlapor II antara lain adalah menjalankan usaha perdagangan (*vide Bukti C24, C25, C26*);-----
- 1.2.3. Bahwa Terlapor II membuat Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI untuk menyalurkan Semen Gresik di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (*vide Bukti C20, C21, C22, C23*);-----

- 1.3. Terlapor III;-----
- 1.3.1. Bahwa Terlapor III adalah Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kabupaten Gresik, yang perubahan Anggaran Dasarnya telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor C-20954 HT. 01.04.TH.2001 (*vide Bukti B6, C71, C72, C73*);-----
- 1.3.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor III antara lain adalah perdagangan umum (*vide Bukti C71, C72, C73, C74, C75*);-----
- 1.3.3. Bahwa Terlapor III membuat Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI untuk menyalurkan Semen Gresik di Wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (*vide Bukti C74, C75*);-----
- 1.4. Terlapor IV;-----
- 1.4.1. Bahwa Terlapor IV adalah Perseroan Terbatas yang berkantor pusat di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 9 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo (*vide Bukti B7, C106*);-----
- 1.4.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor IV adalah menyelenggarakan usaha perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri yang mencakup kegiatan ekspor, import, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan (*vide Bukti B7, C106*);-----
- 1.4.3. Bahwa sejak tahun 2004, Terlapor IV tidak mendistribusikan Semen Gresik karena masalah manajemen keuangannya, namun tetap berencana kembali menjadi Distributor Semen Gresik (*vide Bukti B7, B25*);-----
- 1.5. Terlapor V;-----
- 1.5.1. Bahwa Terlapor V adalah perusahaan dagang yang berkedudukan di Jombang dan telah terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 0090/13-19/SIUP-M/2001 (*vide Bukti B8, C33, C34*);--
- 1.5.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor V adalah penjualan bahan bangunan (*vide Bukti B8, C31, C32, C33, C34*);-----
- 1.5.3. Bahwa Terlapor V membuat Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI untuk menyalurkan Semen Gresik wilayah Jawa Timur (*vide Bukti B8, C29, C30*);-----
- 1.6. Terlapor VI;-----
- 1.6.1. Bahwa Terlapor VI adalah perusahaan perdagangan yang berkedudukan di Kediri dan telah mendapat Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 503.5/288/420.43/2003 (*vide Bukti B9, C36, C37*);-----

- 1.6.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor VI adalah perdagangan eceran utamanya bahan bangunan (*vide Bukti B9, C36, C37*);-----
- 1.6.3. Bahwa Terlapor VI membuat Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI untuk menyalurkan Semen Gresik di wilayah Jawa Timur (*vide Bukti C35, C84*);-----
- 1.7. Terlapor VII;-----
 - 1.7.1. Bahwa Terlapor VII adalah Perseroan Komanditer, berkedudukan di Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 29 November 1963 yang dibuat di hadapan Notaris Mr. Oe Siang Djie (*vide Bukti B10, C96*);-----
 - 1.7.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor VII adalah perdagangan barang dengan jenis bahan bangunan seperti semen (*vide Bukti B10, C92, C96*);-----
 - 1.7.3. Bahwa Terlapor VII membuat Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI untuk menyalurkan Semen Gresik di wilayah Jawa Timur (*vide Bukti B10, C99*);-----
- 1.8. Terlapor VIII;-----
 - 1.8.1. Bahwa Terlapor VIII adalah Perseroan Komanditer, berkedudukan di Surabaya, didirikan dengan Akta Nomor 36 tanggal 26 November 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Abdurrazaq Ashiblie (*vide Bukti B11, C46*);-----
 - 1.8.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor VIII adalah Distributor Semen Gresik (*vide Bukti B11*);-----
 - 1.8.3. Bahwa Terlapor VIII membuat Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI untuk menyalurkan Semen Gresik di wilayah Jawa Timur (*vide Bukti B11, C47*);-----
- 1.9. Terlapor IX;-----
 - 1.9.1. Bahwa Terlapor IX adalah Perseroan Komanditer, berkedudukan di Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 8 Mei 1972 yang dibuat di hadapan Notaris Atmadji, S.H. (*vide Bukti C54*);-----
 - 1.9.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor IX adalah Perdagangan Semen (*vide Bukti C55*);-----
 - 1.9.3. Bahwa Terlapor IX membuat Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI untuk menyalurkan Semen Gresik di wilayah Jawa Timur (*vide Bukti C56*);-----
- 1.10. Terlapor X;-----

- 1.10.1. Bahwa Terlapor X adalah Perseroan Komanditer berkedudukan di Gresik, didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 19 Mei 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Nurlaily Adam, S.H. (*vide Bukti C38, C88*);-----
- 1.10.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor X adalah perdagangan umum (*vide Bukti C38, C88*);-----
- 1.10.3. Bahwa Terlapor X membuat Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI untuk menyalurkan Semen Gresik di wilayah Jawa Timur (*vide Bukti C41*);-----
- 1.11. Terlapor XI;-----
- 1.11.1. Bahwa Terlapor XI adalah Perseroan Terbatas, berkedudukan di Gresik, yang naskah pendirian telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 95 tanggal 28 Nopember 1969 (*vide Bukti B34, C78, C79, C80*);--
- 1.11.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor XI antara lain adalah menggali dan atau mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen dan memperdagangkan berbagai macam semen serta barang-barang hasil produksi lainnya (*vide Bukti B34, C78, C79, C80*);-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Terlapor, para Saksi, surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku para Terlapor dalam menjalankan kegiatan usaha terkait dengan pemasaran Semen Gresik sebagai berikut:-----
- 2.1. Mengenai Produk yang dipasarkan;-----
- 2.1.1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli, produk yang dipasarkan adalah:-
- 2.1.1.1. *Portland Cement Type I netto 50 Kilogram per zak*;-----
- 2.1.1.2. *Portland Pozzolan Cement netto 40 Kilogram per zak*;-----
- 2.1.1.3. *Semen Putih netto 40 Kilogram per zak*;-----
- 2.1.2. Bahwa untuk selanjutnya ketiga produk di atas disebut sebagai Semen Gresik (*vide Bukti C11, C21, C23, C30, C42, C47, C57, C75, C83, C84, C87, C99*);-----
- 2.2. Mengenai Pemasaran Semen Gresik;-----
- 2.2.1. Bahwa Terlapor XI adalah pelaku usaha Produsen Semen Gresik;-----
- 2.2.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang distribusi semen;-----
- 2.2.3. Bahwa untuk memasarkan Semen Gresik, Terlapor XI membuat kerja sama dengan masing-masing Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,

Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, yang diwujudkan melalui Surat Penunjukan Distributor (*vide Bukti C10, C20, C22, C29, C35, C51, C74, C77, C86*);--

2.2.4. Bahwa walaupun telah ada Surat Penunjukan Distributor, untuk memasarkan Semen Gresik, Terlapor XI membuat Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, masing-masing secara terpisah yang diperbaharui secara berkala (*vide Bukti B4, C11, C21, C23, C30, C42, C47, C57, C75, C83, C84, C87, C99*);-----

2.2.5. Bahwa beberapa ketentuan yang termuat di dalam Perjanjian Jual Beli antara lain:-----

2.2.5.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sanggup:-----

2.2.5.1.1. Membayar harga Semen Gresik yang ditentukan oleh Terlapor XI dan menyalurkan kepada pembeli yang telah disetujui oleh Terlapor XI (*vide Bukti C11, C21, C23, C30, C42, C47, C57, C75, C83, C84, C87, C99*);-----

2.2.5.1.2. Menjaga stabilitas harga Semen Gresik (*vide Bukti C11, C21, C23, C30, C42, C47, C57, C75, C83, C84, C87, C99*);-----


2.2.5.1.3. Tidak menjual semen merek lain selain Semen Gresik (*vide Bukti B4, B5, C11, C21, C23, C30, C42, C47, C57, C75, C83, C84, C87, C99*);-----

2.2.5.2. Bahwa Terlapor XI;-----

2.2.5.2.1. Menentukan wilayah pemasaran bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang dituangkan dalam Lampiran Perjanjian Jual Beli. Wilayah pemasaran tersebut dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan evaluasi Terlapor XI (*vide Bukti C11, C21, C30, C42*);-----

- 2.2.5.2.2. Menentukan dan mengatur harga Semen Gresik
(*vide Bukti B4, C11, C21, C30, C42*);-----
- 2.2.5.3. Bahwa sanksi terhadap pelanggaran dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli berupa peringatan tertulis, pengurangan jatah, skorsing, pengenaan denda, pencairan jaminan atau agunan, dan pencabutan hak atau pemberhentian status Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sebagai Distributor (*vide Bukti C11, C21, C23, C30, C42, C47, C57, C75, C83, C84, C87, C99*);-----
- 2.3. Mengenai Pembagian Area Pemasaran Semen Gresik di Jawa Timur;-----
- 2.3.1. Bahwa Terlapor XI membagi area pemasaran Semen Gresik di Jawa Timur menjadi 8 (delapan) Area, yaitu: (*vide Bukti C2*)-----
- 2.3.1.1. Area 1 meliputi Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Surabaya;---
- 2.3.1.2. Area 2 meliputi Malang dan Pasuruan;-----
- 2.3.1.3. Area 3 meliputi Babat, Bojonegoro, Lamongan dan Tuban;---
- 2.3.1.4. Area 4 meliputi Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung;-----
- 2.3.1.5. Area 5 meliputi Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo;----
- 2.3.1.6. Area 6 meliputi Jember, Lumajang, dan Probolinggo;-----
- 2.3.1.7. Area 7 meliputi Asembagus, Banyuwangi, Besuki, Bondowoso, dan Situbondo;-----
- 2.3.1.8. Area 8 meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep;--
- 2.3.2. Bahwa dalam perkara ini, lingkup jangkauan pemasaran berada dalam wilayah Area 4 yang meliputi Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung, yang untuk selanjutnya disebut Area 4;-----
- 2.3.3. Bahwa daerah pemasaran Semen Gresik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X ditentukan oleh Terlapor XI di dalam Surat Penunjukan Distributor dan Perjanjian Jual Beli (*vide Bukti B5, C2, C10, C11, C20, C21, C22, C23, C30, C35, C41, C42, C47, C56, C56, C74, C75, C77, C 83, C 84, C87, C99*);-----
- 2.4. Mengenai Sistem Pemasaran Semen Gresik;-----
- 2.4.1. Bahwa Terlapor XI dalam memasarkan Semen Gresik menerapkan pola VMS (*vide Bukti B4, B5, B10, B12, C60, C61*);-----

- 2.4.2. Bahwa pola VMS diterapkan di Area 4 (*vide Bukti B7, C60, C61*);-----
- 2.4.3. Bahwa skema pola VMS adalah sebagai berikut:-----
 (*vide Bukti B4, B5, B26, B28*);-----



- 2.4.4.1. Bahwa Terlapor XI melalui Surat Penunjukan Distributor untuk memasarkan Semen Gresik;-----
- 2.4.4.2. Bahwa masing-masing Distributor memiliki LT;-----
- 2.4.4.3. Bahwa Distributor tidak dapat menjual Semen Gresik kepada LT yang bukan kelompoknya;-----
- 2.4.4.4. Bahwa masing-masing LT memiliki Toko;-----
- 2.4.4.5. Bahwa antara Distributor tidak dapat saling menjual kepada sesama Distributor, hal ini berlaku juga bagi LT dan Toko;----
- 2.5. Mengenai ketentuan-ketentuan dalam pola VMS;-----
- 2.5.1. Bahwa mengenai Pemasaran Semen Gresik, Terlapor XI melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X untuk:-----
- 2.5.1.1. menjual Semen Gresik kepada LT yang bukan kelompoknya (*vide Bukti B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B32, B33, B34, B35, B36, C10, C11, C20, C21, C22, C23, C30, C35, C41, C42, C47, C56, C56, C60, C61, C74, C75, C77, C 83, C 84, C87, C99*);-----
- 2.5.1.2. saling menjual Semen Gresik di antara mereka sendiri (*vide Bukti B31, C60, C61*);-----
- 2.5.1.3. menjual Semen Gresik di luar area yang telah ditetapkan dalam Surat Penunjukan Distributor dan Perjanjian Jual Beli, namun Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

- Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dapat menjual Semen Gresik di luar area yang telah ditentukan dengan cara membuka usaha di area tersebut (*vide Bukti B4, B5, B8, B25, C11, C21, C23, C30, C42, C47, C57, C75, C83, C84, C87, C99*);-----
- 2.5.2. Bahwa pembagian LT untuk masuk ke dalam kelompok Distributor tertentu dilakukan oleh Terlapor XI berdasarkan usulan dari para Distributor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X (*vide Bukti B4, B7, B9, B11, B24*);-----
- 2.5.3. Bahwa mengenai harga Semen Gresik Terlapor XI menyatakan bahwa:---
- 2.5.3.1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X harus menjual Semen Gresik sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Terlapor XI;-----
- 2.5.3.2. Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X untuk memberikan potongan harga (*discount*) di muka;-----
- 2.5.4. Bahwa mengenai pengawasan pelaksanaan VMS:-----
- 2.5.4.1. Bahwa Terlapor XI dalam melakukan pengawasan pelaksanaan VMS menempatkan Area Manager di masing-masing area (*vide Bukti B26, B10, B31, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58*);-----
- 2.5.4.2. Bahwa fungsi Area Manager adalah untuk menjaga ketersediaan Semen Gresik di pasar, mengawasi harga jual yang telah disepakati dan mengontrol perilaku LT (*vide Bukti B10, B26, B31*);-----
- 2.6. Mengenai Penentuan harga Semen Gresik;-----
- 2.6.1. Bahwa Terlapor XI menetapkan harga tebus Distributor, harga jual Semen Gresik dari Distributor kepada LT, harga jual Semen Gresik dari Distributor dan atau LT kepada Toko dan harga jual eceran minimum (*vide Bukti B4, C15, C16, C17, C18, C19, B6, B7, B8, B11, B12, B13, B25*);---
- 2.6.2. Bahwa harga jual yang ditetapkan oleh Terlapor XI dapat berubah setiap saat dan setiap perubahannya diberitahukan kepada Terlapor I, Terlapor

- II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X (*vide Bukti B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B32, B33, B34, B35, B36, C17, C43, C44, C45, C48, C59, C60, C61, C76*);-----
- 2.7. Mengenai Sanksi Pelanggaran terhadap VMS;-----
- 2.7.1. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diberikan sanksi (*vide Bukti B5, B6, B7, B9, B10, B11, B13, B14, B26, C60, C61*);-----
- 2.7.2. Bahwa sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut: (*vide Bukti C61*)-----
- 2.7.2.1. Penyetopan *Delivery Order* selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan digugurkan program diskonnya untuk pelanggaran pertama;-----
- 2.7.2.2. Penyetopan *Delivery Order* selama 6 (enam) hari berturut-turut dan digugurkan program diskonnya untuk pelanggaran kedua;-----
- 2.7.2.3. Penyetopan *Delivery Order* selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan digugurkan program diskonnya untuk pelanggaran ketiga;-----
- 2.7.3. Bahwa Terlapor III pernah mendapatkan teguran dari Terlapor XI karena menjual Semen Gresik lebih murah dari harga yang telah ditetapkan (*vide Bukti B6*);-----
- 2.8. Mengenai Pola Distribusi Semen Gresik di Area 4;-----
- 2.8.1. Bahwa terdapat perbedaan pola distribusi Semen Gresik di Area 4 pada periode sebelum pembentukan Konsorsium dan sesudah pembentukan Konsorsium pada September 2003 yang akan diuraikan di bawah ini;-----
- 2.9. Mengenai Periode sebelum pembentukan Konsorsium;-----
- 2.9.1. Bahwa Terlapor XI telah menerapkan VMS dalam mendistribusikan Semen Gresik;-----
- 2.9.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X adalah Distributor Semen Gresik di Area 4 (*vide Bukti B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B32, B33, B34, B35, B36, C10, C20, C22, C29, C35, C51, C74, C77, C86*);-----
- 2.9.3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X

- melayani pembelian Semen Gresik dari LT yang bukan kelompoknya
(*vide Bukti B5, B14*);-----
- 2.9.4. Bahwa karena melayani pembelian Semen Gresik dari LT yang bukan kelompoknya mengakibatkan perang harga dikarenakan perilaku LT yang berpindah-pindah Distributor dan menawar harga Semen Gresik setiap melakukan pembelian ke Distributor yang berbeda (*vide Bukti B4, B9, B10, B12*);-----
- 2.9.5. Bahwa yang dimaksud perang harga adalah persaingan di antara para Distributor dalam memberikan harga jual kepada LT;-----
- 2.10. Mengenai Periode setelah pembentukan Konsorsium;-----
- 2.10.1. Mengenai Pembentukan Konsorsium;-----
- 2.10.1.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X mengeluh kepada Terlapor XI bahwa akibat dari perang harga tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan (*vide Bukti B4, B12*);-----
- 2.10.1.2. Bahwa untuk menyikapi perang harga tersebut maka Terlapor XI memfasilitasi pertemuan-pertemuan di kantornya yang dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, serta wakil dari Terlapor XI yaitu Rusgianto dan Iskandar (*vide Bukti B8, B9*);-----
- 2.10.1.3. Bahwa berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X berinisiatif membentuk suatu perkumpulan bersama yang untuk selanjutnya disebut Konsorsium (*vide Bukti B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B32, B33, B34, B35, B36*);-----
- 2.10.1.4. Bahwa pembentukan Konsorsium tersebut diketahui dan mendapat persetujuan dari Terlapor XI (*vide Bukti B25*);-----
- 2.10.1.5. Bahwa pertemuan sebagaimana tersebut di atas, ditindaklanjuti dengan pertemuan di Restoran Dragon di Jombang pada bulan September 2003 yang dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan

Terlapor X serta perwakilan dari Terlapor XI yaitu Area Manager (*vide Bukti B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B32, B33, B34, B35, B36*);-----

- 2.10.1.6. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terlapor I menyampaikan presentasi data-data penjualan Semen Gresik para Distributor Area 4 tahun sebelumnya. Berdasarkan data-data tersebut disepakati pembagian alokasi penjualan Semen Gresik untuk masing-masing Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X di Area 4 (*vide Bukti B9, B13*);--
- 2.10.2. Mengenai Keanggotaan Konsorsium;-----
- 2.10.2.1. Bahwa Anggota Konsorsium adalah 10 (sepuluh) Distributor Semen Gresik di Area 4 yang terdiri dari: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X (*vide Bukti B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B32, B33, B34, B35, B36*);-----
- 2.10.2.2. Bahwa pada tahun 2004, salah satu anggota Konsorsium yaitu Terlapor IV mengundurkan diri dengan alasan sedang melakukan konsolidasi ke dalam perusahaan (*vide Bukti B7, B25*);-----
- 2.10.3. Mengenai Maksud dan Tujuan Pembentukan Konsorsium;-----
- 2.10.3.1. Bahwa maksud pembentukan Konsorsium adalah untuk menghadapi para LT dan toko yang sering “mengadu domba” Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang mengakibatkan terjadinya perang harga antar Distributor (*vide Bukti B4, B5, B6, B7, B10, B11, B13, B25*);-----
- 2.10.3.2. Bahwa tujuan pembentukan Konsorsium adalah untuk menghilangkan perang harga di antara para Anggota Konsorsium (*vide Bukti B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B32, B33, B34, B35, B36*);-----
- 2.10.4. Mengenai Fungsi Pembentukan Konsorsium;-----

- 2.10.4.1. Bahwa fungsi Konsorsium adalah sebagai pemasaran bersama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X (*vide Bukti B4, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B25*);-----
- 2.10.4.2. Bahwa pemasaran bersama dengan cara mengumpulkan pesanan Semen Gresik dari para LT di Area 4, selanjutnya pesanan tersebut disampaikan oleh Konsorsium kepada Terlapor XI (*vide Bukti B4, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B25*);-----
- 2.10.4.3. Bahwa pemasaran bersama tersebut dilakukan dengan cara membentuk Kantor Pemasaran Bersama milik Konsorsium yang untuk selanjutnya disebut Kantor Konsorsium (*vide Bukti B4, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B25*);----
- 2.10.5. Kesepakatan dalam Konsorsium;-----
- 2.10.5.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X membuat kesepakatan tidak tertulis (*vide Bukti B4, B5, B6, B7, B9, B10, B11, B12, B13*);--
- 2.10.5.2. Bahwa isi kesepakatan tersebut adalah:-----
- a. Memperketat pelaksanaan VMS;-----
 - b. Mematuhi harga jual Semen Gresik sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Terlapor XI;-----
 - c. Membagi jatah distribusi Semen Gresik di antara para Distributor yang tergabung dalam Konsorsium;-----
 - d. Saling berkoordinasi dan memberi informasi antara sesama anggota Konsorsium;-----
 - e. Mengatur mekanisme pembayaran LT kepada para Distributor;-----
 - f. Apabila ada LT yang memesan Semen Gresik namun Distributor yang biasa melayaninya kehabisan stok Semen Gresik, maka LT tersebut dapat dilayani oleh Distributor lain yang tergabung dalam konsorsium namun dengan sepengetahuan Distributor dari LT yang bersangkutan dan Terlapor XI (*vide Bukti B4, B5, B6, B7, B9, B10, B11, B12, B13*);-----

- 2.10.6. Mengenai Pembentukan Kantor Konsorsium;-----
- 2.10.6.1. Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya, Konsorsium membentuk Kantor Konsorsium yang pada saat dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perkara ini beralamat di Jalan Wachid Hasyim Nomor 94, Jombang, Jawa Timur; (*vide Bukti B4, B5*);-----
- 2.10.6.2. Bahwa untuk menjalankan kegiatan Kantor Konsorsium, diangkat 7 (tujuh) orang staf, diantaranya adalah Kirma dan Sabili (*vide Bukti B4, B30, B26*);-----
- 2.10.7. Mengenai Pembiayaan Operasional Kantor Konsorsium;-----
- 2.10.7.1. Bahwa biaya operasional Kantor Konsorsium berasal dari iuran para anggota yang besarnya berbeda-beda untuk masing-masing Distributor (*vide Bukti B10, B11, B12*);-----
- 2.10.7.2. Bahwa besaran iuran tersebut adalah: Terlapor I sebesar 24,6646% (dua puluh empat koma enam enam empat enam persen), Terlapor V sebesar 19,3146% (sembilan belas koma tiga satu empat enam persen), Terlapor II sebesar 17,1746% (tujuh belas koma satu tujuh empat enam persen), Terlapor VII sebesar 11,8246% (sebelas koma delapan dua empat enam persen), Terlapor III sebesar 8,6146% (delapan koma enam satu empat enam persen), Terlapor IX sebesar 6,4746% (enam koma empat tujuh empat enam persen), Terlapor VI sebesar 6,4746% (enam koma empat tujuh empat enam persen), Terlapor VIII sebesar 3,2646% (tiga koma dua enam empat enam persen), dan Terlapor X 2,1932% (dua koma satu sembilan tiga dua persen) (*vide Bukti C58*);-----
- 2.10.8. Mengenai Pola Distribusi Semen Gresik yang dilakukan oleh Konsorsium;-----
- 2.10.8.1. Bahwa pola distribusi Semen Gresik yang dilakukan oleh Konsorsium adalah mengikuti VMS yang telah ditetapkan oleh Terlapor XI (*vide Bukti B4, B12, B25*);-----
- 2.10.8.2. Bahwa keberadaan Konsorsium adalah untuk mendukung pelaksanaan VMS (*vide Bukti B4, B12, B25*);-----
- 2.10.9. Mengenai Mekanisme Pemesanan Semen Gresik oleh Konsorsium;-----

- 2.10.9.1. Bahwa LT memesan Semen Gresik melalui Konsorsium yang selanjutnya Konsorsium meneruskan pesanan LT tersebut kepada Terlapor XI (*vide Bukti B4, B12, B25*);-----
- 2.10.9.2. Bahwa oleh Terlapor XI, Semen Gresik yang dipesan tersebut dikirim langsung ke gudang LT (*vide Bukti B4, B12, B25*);----
- 2.10.9.3. Bahwa mekanisme pemesanan Semen Gresik oleh Konsorsium kepada Terlapor XI dilakukan melalui Kantor Konsorsium (*vide Bukti B4, B12, B25, C49*);-----
- 2.10.10. Mengenai Tata Cara Pembayaran Semen Gresik oleh para LT kepada Konsorsium;-----
- 2.10.10.1. Bahwa para LT melakukan pembayaran Semen Gresik yang dipesannya ke Konsorsium (*vide Bukti B4, B12, B24, B25, B26*);-----
- 2.10.10.2. Bahwa pembayaran para LT ke Konsorsium melalui rekening bersama (*escrow account*) milik Konsorsium di Bank Danamon cabang pembantu Gresik yang untuk selanjutnya disebut Bank Danamon dengan nomor rekening 0032760530 atas nama Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VII (*vide Bukti B24, B25, B26*);-----
- 2.10.10.3. Bahwa untuk meneruskan pembayaran LT kepada Distributor, Konsorsium mengeluarkan *standing instruction* yang ditandatangani oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII, kepada Bank Danamon untuk mendebet rekening bersama (*escrow account*) dengan perintah mentransfer ke rekening masing-masing Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X (*vide Bukti B19, B26*);-----
- 2.10.10.4. Bahwa meskipun pembayaran para LT dikumpulkan dalam rekening bersama Konsorsium, namun tagihan atas pesanan tersebut tetap menjadi tagihan dari masing-masing Distributornya (*vide Bukti B4, B15, C70*);-----
- 2.10.10.5. Bahwa untuk selanjutnya Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X selaku Distributor meneruskan pembayarannya ke Terlapor XI (*vide Bukti B4, B15, C70*);-----

- 2.10.11. Mengenai Kegiatan Lain Konsorsium;-----
- 2.10.11.1. Bahwa Konsorsium melakukan pertemuan rutin setidaknya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu yang bertempat di kantor Terlapor XI di Gresik atau di tempat lain yang ditentukan (*vide Bukti B5*);-----
- 2.10.11.2. Bahwa Konsorsium mengirimkan surat kepada pimpinan LT Semen Gresik Area 4 yang pada pokoknya menyatakan LT diwajibkan menjual Semen Gresik dengan harga yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi oleh Terlapor XI (*vide Bukti C62, C69*);-----
- 2.10.11.3. Bahwa Konsorsium pernah berencana menerapkan aturan larangan bagi LT untuk menjual semen merek lain selain Semen Gresik. Meskipun masih berupa konsep, surat larangan tersebut sudah diedarkan dan telah ada beberapa LT yang menandatangani, namun rencana ini ditolak oleh Terlapor XI (*vide Bukti B4, B6, B12*);-----
- 2.10.11.4. Bahwa sampai saat ini Konsorsium tidak pernah menerapkan larangan bagi LT untuk menjual semen selain merek Semen Gresik (*vide Bukti B9, B10, B14*);-----
- 2.10.11.5. Bahwa meskipun tidak ada larangan menjual semen selain Semen Gresik, namun apabila LT menjual semen merek lain, hanya memperoleh bonus Rp 300,00 per zak, sedangkan apabila hanya menjual Semen Gresik akan memperoleh bonus Rp 700,00 per zak (*vide Bukti B14, B21*);-----
- 2.10.11.6. Bahwa pada bulan Juni 2005, Konsorsium mengirimkan surat kepada pimpinan LT Semen Gresik di Area 4 yang pada pokoknya menyatakan masa pembayaran Semen Gresik adalah 21 (dua puluh satu) hari (*vide Bukti C67*);-----
- 2.10.11.7. Bahwa pada bulan Juli 2005, Konsorsium mengirimkan surat kepada pimpinan LT di Area 4 yang pada pokoknya menyatakan masa pembayaran Semen Gresik adalah 14 (empat belas) hari (*vide Bukti C68*);-----
- 2.10.11.8. Bahwa Konsorsium mengirimkan surat kepada pimpinan LT di Area 4 yang pada pokoknya agar LT menjual Semen Gresik dengan harga minimum yang telah ditetapkan. Jika

- terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini maka Terlapor XI akan membatalkan program bonus (*vide Bukti C60, C61*);-----
- 2.10.11.9. Bahwa apabila ada toko menjual lebih murah dari harga yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi (*vide Bukti B19, C60, C61, C62, C69*);-----
- 2.11. Mengenai Konsorsium-konsorsium di area lain:-----
- 2.11.1. Bahwa para Distributor Semen Gresik selain di Area 4, juga membentuk Konsorsium di Area 5 dan Area 8 (*vide Bukti B4, B5*);-----
- 2.11.2. Bahwa di Area 5 dan Area 8, konsorsium juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan di Area 4 (*vide Bukti B4, B5*);-----
- 2.12. Mengenai Perilaku-perilaku para Distributor;-----
- 2.12.1. Bahwa beberapa Distributor antara lain Terlapor V, merangkap sebagai LT. Dampak yang dirasakan oleh para LT yang bukan Distributor adalah kondisi tersebut dapat merusak harga di tingkat LT karena Distributor yang merangkap LT dapat menjual lebih murah (*vide Bukti B14, B16*);----
- 2.12.2. Bahwa Distributor dapat menjual lebih murah karena harga tebus bagi Distributor lebih murah daripada harga tebus bagi para LT (*vide Bukti B14, B27*);-----
- 2.13. Mengenai Pesaing Semen Gresik;-----
- 2.13.1. Bahwa pesaing Semen Gresik di Area 4 adalah Semen Bosowa, Semen Tiga Roda dan Semen Kujang (*vide Bukti B9, B14, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58*);-----
- 2.13.2. Bahwa meskipun harga semen selain merk Semen Gresik lebih murah, namun konsumen lebih mengutamakan menggunakan Semen Gresik (*vide Bukti B14 & B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58*);-----
- 2.14. Bahwa pangsa pasar Semen Gresik di Area 4 lebih kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) (*vide Bukti B34*);-----
3. Mengenai Dampak Pola Distribusi Semen Gresik di Area 4 terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, para LT dan para Toko setelah adanya Konsorsium;-----
- 3.1. Bahwa dengan diterapkannya VMS pada satu sisi memberikan kepastian jumlah permintaan konsumen, sehingga mempermudah bagi Terlapor XI untuk mengontrol pemasaran Semen Gresik di Area 4;-----
- 3.2. Bahwa penerapan VMS dilakukan oleh Terlapor XI antara lain dengan cara:-----

- 3.2.1. Melarang Distributor untuk menjual Semen Gresik kepada LT di luar kelompoknya;-----
- 3.2.2. Melarang Distributor untuk menjual Semen Gresik kepada sesama Distributor;-----
- 3.2.3. Mewajibkan Distributor untuk menjual Semen Gresik sesuai harga yang telah ditentukan;-----
- 3.2.4. Membagi wilayah distribusi;-----
- 3.3. Bahwa penerapan VMS tidak berjalan dengan baik, sehingga para Distributor berinisiatif membentuk Konsorsium untuk melaksanakan VMS dengan konsekuen;-----
- 3.4. Bahwa dengan terbentuknya Konsorsium, VMS dapat berjalan dengan lancar;-----
- 3.5. Bahwa dengan terlaksananya VMS dengan baik, mengakibatkan:-----
 - 3.5.1. Tidak ada persaingan di antara Distributor untuk memberikan harga yang terbaik kepada LT;-----
 - 3.5.2. Tidak dimungkinkan bagi Distributor untuk memperluas usahanya tanpa sepengetahuan Terlapor XI;-----
 - 3.5.3. Bahwa LT tidak dapat memperoleh pasokan Semen Gresik selain dari Distributornya;-----
 - 3.5.4. Bahwa untuk mengawasi VMS tersebut, Terlapor XI memiliki seorang Area Manager;-----
- 3.6. Bahwa adanya aturan yang diterapkan oleh Konsorsium tentang larangan bagi LT menjual merek semen selain Semen Gresik, menyebabkan salah satu LT di Area 4 mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai LT kepada Terlapor XI karena menjual semen merek lain selain Semen Gresik dan dianggap oleh oknum-oknum Terlapor XI kurang menguntungkan bagi Terlapor XI (*vide Bukti B14, C50*);-----
- 3.7. Bahwa sebelum ada Konsorsium, LT dapat membeli Semen Gresik kepada Distributor yang mana saja dan dapat melakukan negosiasi harga, namun setelah ada Konsorsium, LT hanya bisa membeli kepada Distributor tertentu dengan harga yang telah ditetapkan (*vide Bukti B14, B16*);-----
- 3.8. Bahwa beberapa toko/LT yang tidak mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh Terlapor XI telah memperoleh sanksi atau teguran antara lain berupa *stop order* (*vide Bukti B14, B15, B19, B20*);-----
- 3.9. Bahwa sebelum ada Konsorsium, tidak ada penetapan harga, sedangkan setelah ada Konsorsium, ada penetapan harga sampai tingkat LT (*vide Bukti B15, C4, C60, C61*);-----
- 3.10. Bahwa pangsa pasar Semen Gresik di Area 4 sekitar 70% (tujuh puluh persen);----

- 3.11. Bahwa pesaing Semen Gresik di Area 4, adalah: Semen Bosowa, Semen Tiga Roda dan Semen Kujang;-----
- 3.12. Bahwa secara produk, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Semen Gresik dengan pesaingnya;-----
- 3.13. Bahwa harga yang ditetapkan oleh Semen Gresik di Area 4 lebih tinggi dari pesaingnya, namun konsumen pengguna Semen Gresik yang berada di Area 4 tetap lebih memilih Semen Gresik;-----
- 3.14. Bahwa dengan adanya penetapan harga, telah mengakibatkan konsumen pengguna Semen Gresik yang berada di Area 4 harus membayar dengan harga yang tidak bersaing;-----
4. Menimbang bahwa Majelis Komisi perlu menjelaskan terlebih dahulu pendapatnya mengenai tidak termasuknya para Distributor Semen Gresik dalam pengertian keagenan sehingga tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 4.1. Bahwa Terlapor XI menyatakan bahwa para Distributor Terlapor XI yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X adalah Agen dari Terlapor XI;-----
- 4.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 yang dimaksud dengan:-----
- 4.2.1. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang;-----
- 4.2.2. Distributor Utama adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya;-----
- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta berkaitan dengan pemasaran Semen Gresik, sebagai berikut:-----
- 4.3.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Terlapor XI sebagai Distributor untuk menjual dan memasarkan Semen Gresik melalui Perjanjian Jual Beli;-----

- 4.3.2. Bahwa untuk mendapatkan pasokan Semen Gresik, para Distributor membayar sesuai harga tebus yang ditetapkan oleh Terlapor XI;-----
- 4.3.3. Bahwa para Distributor menyalurkan Semen Gresik kepada LT berdasarkan transaksi jual beli;-----
- 4.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kedudukan Distributor Semen Gresik adalah bukan keagenan karena para Distributor bertindak untuk dan atas kepentingannya sendiri sebagai pelaku usaha;-----
- 4.5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kedudukan para Distributor Semen Gresik, yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X adalah bukan Agen dari Terlapor XI, sehingga tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (3) huruf *b*, Pasal 19 huruf *d* dan Pasal 25 ayat (1) huruf *a* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut: “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat*”;-----
7. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:-----
- 7.1. Unsur Pelaku Usaha;-----
- 7.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*Setiap orang-perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”;-----
- 7.1.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.11., Terlapor XI adalah Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

- 7.2. Unsur Perjanjian;-----
- 7.2.1. Bahwa yang dimaksud Perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis*”;-----
- 7.2.2. Bahwa Terlapor XI telah membuat perjanjian berupa Perjanjian Jual Beli yang dibuat secara terpisah untuk masing-masing dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2.2.3. dan 2.2.4. di atas;-----
- 7.2.3. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian **terpenuhi**;-----
- 7.3. Unsur Pelaku Usaha Lain;-----
- 7.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain adalah pelaku usaha yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan Distributor dan mengikatkan diri melalui Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI, yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.1. sampai dengan butir 1.10. di atas;-----
- 7.3.2. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain **terpenuhi**;-----
- 7.4. Unsur Memuat Persyaratan bahwa Penerima Barang Tidak Akan Menjual atau Memasok Kembali Barang yang Diterimanya dengan Harga yang Lebih Rendah dari Harga yang Telah Diperjanjikan;-----
- 7.4.1. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) Perjanjian Jual Beli memuat persyaratan antara lain bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X adalah sebagai pihak yang menerima Semen Gresik dengan kewajiban menjaga kestabilan harga Semen Gresik;-----
- 7.4.2. Bahwa untuk menjaga kestabilan harga Semen Gresik, Terlapor XI mewajibkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X menjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan serta dilarang memberikan potongan harga;-----
- 7.4.3. Bahwa apabila Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X menjual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Terlapor XI, akan diberikan sanksi berupa:-----

- 7.4.3.1. Penyetopan *Delivery Order* selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan digugurkan program diskonnya untuk pelanggaran pertama;-----
- 7.4.3.2. Penyetopan *Delivery Order* selama 6 (enam) hari berturut-turut dan digugurkan program diskonnya untuk pelanggaran kedua;-----
- 7.4.3.3. Penyetopan *Delivery Order* selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan digugurkan program diskonnya untuk pelanggaran ketiga;-----
- 7.4.4. Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dalam menjaga kestabilan harga, Terlapor XI menempatkan seorang Area Manager;-----
- 7.4.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Perjanjian Jual Beli antara Terlapor XI dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X memuat persyaratan yang mewajibkan Distributor sebagai penerima barang untuk tidak menjual kembali Semen Gresik yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diatur dalam Perjanjian Jual Beli;-----
- 7.4.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memuat persyaratan bahwa penerima barang tidak akan menjual atau memasok kembali barang yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan **terpenuhi**;-----
- 7.5. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
 - 7.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 adalah “*Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----
 - 7.5.2. Bahwa Surat Penunjukan Distributor dan Perjanjian Jual Beli menempatkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sebagai pelaku usaha yang bersaing dalam pasar yang sama yaitu di Area 4;-----

- 7.5.3. Bahwa dengan adanya kewajiban bagi Distributor untuk menjual Semen Gresik sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena sangat mengurangi kesempatan para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X untuk bersaing dalam menjual Semen Gresik kepada LT dikarenakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X selalu mematuhi harga yang telah diperjanjikan;-----
- 7.5.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
8. Menimbang bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan: *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”*;-----
9. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:-----
- 9.1. Unsur Pelaku Usaha;-----
- 9.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*;-----
- 9.1.2. Bahwa dalam perkara ini, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.1. sampai dengan butir 1.10. adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 9.1.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 9.2. Unsur Perjanjian;-----
- 9.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“Suatu perbuatan satu atau*

lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”;-----

- 9.2.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X telah bersepakat mengikatkan diri untuk membentuk Konsorsium;-----
- 9.2.3. Bahwa Kesepakatan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X tersebut dilakukan dalam bulan September 2003;-----
- 9.2.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur perjanjian **terpenuhi**;-----
- 9.3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing-----
- 9.3.1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X adalah pelaku usaha yang saling bersaing dalam melakukan kegiatan usaha yang sama yaitu sebagai Distributor Semen Gresik pada pasar`bersangkutan di Area 4 yang meliputi wilayah Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung;-----
- 9.3.2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku usaha pesaing **terpenuhi**;-----
- 9.4. Unsur Mempengaruhi Harga dengan Mengatur Pemasaran Barang;-----
- 9.4.1. Bahwa di Area 4 terjadi perang harga jual kepada LT dan atau Toko di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dalam memasarkan Semen Gresik karena penerapan sistem VMS tidak berjalan sebagaimana diharapkan;-----
- 9.4.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X berpendapat bahwa perang harga telah menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh keuntungan secara maksimal;-----
- 9.4.3. Bahwa untuk menanggulangi perang harga tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X berinisiatif membentuk Konsorsium dengan sepengetahuan Terlapor XI;-----
- 9.4.4. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X

- bersepakat mengontrol harga Semen Gresik di tingkat Distributor dengan cara mengatur pemasaran Semen Gresik melalui wadah Konsorsium;-----
- 9.4.5. Bahwa tujuan dibentuknya konsorsium adalah sebagai sarana pemasaran bersama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X di Area 4 untuk mengatur dan menangani pesanan Semen Gresik dari LT;---
- 9.4.6. Bahwa kesepakatan konsorsium untuk mengontrol harga Semen Gresik dilakukan dengan cara:-----
- 9.4.6.1. Memperketat pelaksanaan VMS yang diterapkan oleh Terlapor XI;--
 - 9.4.6.2. Mematuhi harga jual semen yang telah ditetapkan oleh Terlapor XI;-----
 - 9.4.6.3. Saling berbagi informasi antara sesama Distributor;-----
 - 9.4.6.4. Mengatur mekanisme pemesanan dan pembayaran dari LT;---
 - 9.4.6.5. Membagi jatah distribusi di antara sesama Distributor;-----
- 9.4.7. Bahwa untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X membentuk Kantor Konsorsium yang pada saat dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perkara ini berkedudukan di Jalan KH. Wachid Hasyim No 94, Jombang, Jawa Timur;-----
- 9.4.8. Bahwa seluruh kegiatan operasional Kantor Konsorsium tersebut dibiayai bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dengan persentase pembagian sebagai berikut:-----
- 9.4.8.1. Terlapor I sebesar 24,6646% (dua puluh empat koma enam enam empat enam persen);-----
 - 9.4.8.2. Terlapor II sebesar 17,1746% (tujuh belas koma satu tujuh empat enam persen);-----
 - 9.4.8.3. Terlapor III sebesar 8,6146% (delapan koma enam satu empat enam persen);-----
 - 9.4.8.4. Terlapor V sebesar 19,3146% (sembilan belas koma tiga satu empat enam persen);-----
 - 9.4.8.5. Terlapor VI sebesar 6,4746% (enam koma empat tujuh empat enam persen);-----
 - 9.4.8.6. Terlapor VII sebesar 11,8246% (sebelas koma delapan dua empat enam persen);-----

- 9.4.8.7. Terlapor IX sebesar 6,4746% (enam koma empat tujuh empat enam persen);-----
- 9.4.8.8. Terlapor VIII sebesar 3,2646% (tiga koma dua enam empat enam persen) dan;-----
- 9.4.8.9. Terlapor X 2,1932% (dua koma satu sembilan tiga dua persen);-----
- 9.4.9. Bahwa Kantor Konsorsium melakukan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:-----
- 9.4.9.1. Menerima pesanan Semen Gresik dari seluruh LT, yang sebelum adanya konsorsium dilakukan oleh LT langsung kepada masing-masing Distributor;-----
- 9.4.9.2. Melakukan pemesanan Semen Gresik kepada Terlapor XI atas nama Distributor;-----
- 9.4.9.3. Menerima seluruh pembayaran Semen Gresik dari LT melalui sebuah rekening bersama (*escrow account*) di Bank Danamon dengan nomor rekening 0032760530 atas nama Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII;-----
- 9.4.10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran barang **terpenuhi**;-----
- 9.5. Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 9.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 adalah “*Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----
- 9.5.2. Bahwa dengan adanya Konsorsium mengakibatkan tidak adanya persaingan di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dalam menjual Semen Gresik kepada LT;-----
- 9.5.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi**;-----
10. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan: “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu*”;-----

11. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 11.1. Unsur Pelaku Usaha-----
- 11.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: *“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*;-----
- 11.1.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.11. di atas, Terlapor XI adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 11.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 11.2. Unsur Perjanjian-----
- 11.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: *“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”*;-----
- 11.2.2. Bahwa Terlapor XI telah membuat perjanjian berupa Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang dibuat secara terpisah untuk masing-masing Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2.2.3. dan 2.2.4. di atas;-----
- 11.2.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur perjanjian **terpenuhi**;-----
- 11.3. Unsur Pelaku Usaha Lain-----
- 11.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain adalah pelaku usaha yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan Distributor dan mengikatkan diri melalui Perjanjian Jual Beli dengan Terlapor XI, yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.1. sampai dengan butir 1.10. di atas;-----

- 11.3.2. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain **terpenuhi**;-----
- 11.4. Unsur Persyaratan Pihak yang Menerima Barang Hanya akan Memasok atau Tidak Memasok Barang tersebut kepada Pihak Tertentu dan atau Tempat Tertentu;-----
- 11.4.1. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli antara Terlapor XI dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X memuat persyaratan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X hanya akan memasok Semen Gresik di daerah tertentu sesuai dengan Lampiran Perjanjian Jual Beli;-----
- 11.4.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dapat mengembangkan usahanya di daerah lain jika mendapat persetujuan dari Terlapor XI;-----
- 11.4.3. Bahwa dalam surat pemberitahuan Terlapor XI kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X memuat larangan bagi Distributor untuk memasok kepada LT yang bukan kelompoknya;-----
- 11.4.4. Bahwa Terlapor XI melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X memasok kepada LT yang bukan kelompoknya dengan disertai ancaman sanksi;-----
- 11.4.5. Bahwa sanksi-sanksi dari pelanggaran tersebut adalah sebagaimana telah disebutkan pada butir 2.7.2. di atas;-----
- 11.4.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Perjanjian Jual Beli antara Terlapor XI dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X memuat persyaratan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X hanya akan memasok Semen Gresik di tempat atau daerah penyaluran yang telah ditetapkan oleh Terlapor XI;-----
- 11.4.7. Bahwa larangan Terlapor XI kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X untuk tidak menjual Semen Gresik kepada LT yang bukan kelompoknya, ditaati oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor

VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X merupakan bentuk pengikatan kesepakatan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dengan Terlapor XI;-----

11.4.8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur persyaratan pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok barang tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu **terpenuhi**;-----

12. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan: *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok”*;-----

13. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

13.1. Unsur Pelaku Usaha-----

13.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: *“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*;-----

13.1.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.11. di atas, Terlapor XI adalah pelaku usaha yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

13.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

13.2. Unsur Perjanjian Mengenai Harga atau Potongan Harga Tertentu atas Barang dan atau Jasa;-----

13.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: *“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”*;-----

13.2.2. Bahwa Terlapor XI telah membuat perjanjian berupa Perjanjian Jual Beli yang dibuat secara terpisah untuk masing-masing dengan Terlapor I,

- Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2.2.3. dan 2.2.4. di atas;-----
- 13.2.3. Bahwa salah satu ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli juga mengatur tentang harga;-----
- 13.2.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur perjanjian **terpenuhi**;-----
- 13.3. Unsur Memuat Persyaratan bahwa Pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;-----
- 13.3.1. Bahwa pelaku usaha pemasok dalam hal ini adalah Terlapor XI;-----
- 13.3.2. Bahwa pelaku usaha yang menerima pasokan dalam hal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X;-----
- 13.3.3. Bahwa pesaing dari Terlapor XI di Area 4 adalah Semen Bosowa, Semen Tiga Roda dan Semen Kujang;-----
- 13.3.4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (6) Perjanjian Jual Beli antara Terlapor XI dan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X memuat ketentuan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X hanya akan menjual Semen Gresik;-----
- 13.3.5. Bahwa dengan demikian unsur memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok **terpenuhi**;-----
14. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan: *“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi”*;-----
15. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 15.1. Unsur Pelaku Usaha;-----
- 15.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: *“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum*

- yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”;-----
- 15.1.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.11. di atas, Terlapor XI adalah pelaku usaha yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 15.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 15.2. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan Baik Sendiri maupun Bersama Pelaku Usaha Lain Melakukan Praktek Diskriminasi;-----
- 15.2.1. Bahwa Terlapor XI hanya menerapkan sistem bonus untuk para LT yang mencapai target penjualan;-----
- 15.2.2. Bahwa Terlapor XI membayarkan secara berkala bonus tersebut kepada para LT melalui para Distributornya;-----
- 15.2.3. Bahwa pembayaran bonus yang didasarkan pada pencapaian target penjualan bukanlah suatu bentuk diskriminasi;-----
- 15.2.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain melakukan praktek diskriminasi **tidak terpenuhi**;-----
- 15.3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain melakukan praktek diskriminasi maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan pemenuhan unsur yang lain;-----
16. Menimbang bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf *a* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan: *“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas”*;-----
17. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf *a* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 17.1. Unsur Pelaku Usaha;-----
- 17.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: *“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun*

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";-----

- 17.1.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.11. di atas, Terlapor XI adalah pelaku usaha yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 17.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 17.2. Unsur Posisi Dominan;-----
- 17.2.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha memiliki posisi dominan menurut pasal 25 ayat (2) huruf *a* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: *"Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu"*;-----
- 17.2.2. Bahwa pangsa pasar Terlapor XI di Area 4 Jawa Timur mencapai 70% (tujuh puluh persen);-----
- 17.2.3. Bahwa dengan demikian unsur posisi dominan **terpenuhi**;-----
- 17.3. Unsur Secara Langsung maupun Tidak Langsung Menetapkan Syarat-Syarat Perdagangan Mencegah dan atau Menghalangi Konsumen Memperoleh Barang dan atau Jasa yang Bersaing dari Segi Harga maupun Kualitas;-----
- 17.3.1. Bahwa Terlapor XI dalam Perjanjian Jual Beli dengan para Distributornya telah menetapkan syarat-syarat perdagangan;-----
- 17.3.2. Bahwa syarat-syarat perdagangan tersebut di antaranya berupa hanya memasok Semen Gresik sesuai daerah pemasaran yang telah ditentukan dan menentukan harga jual Distributor kepada LT;-----
- 17.3.3. Bahwa tujuan penerapan syarat-syarat perdagangan tersebut adalah untuk mengamankan pasok dan harga jual Semen Gresik;-----
- 17.3.4. Bahwa di Area 4 banyak LT yang menjual semen merek lain selain merek Semen Gresik;-----
- 17.3.5. Bahwa Terlapor XI baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menetapkan syarat perdagangan dalam kontrak jual beli tidak menghalangi konsumen untuk memperoleh semen merek lain selain merek Semen Gresik baik dari segi harga maupun kualitas;-----
- 17.3.6. Bahwa dengan demikian unsur secara langsung maupun tidak langsung menetapkan syarat-syarat perdagangan mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas **tidak terpenuhi**;-----

18. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pemenuhan unsur pasal sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
19. Menimbang bahwa sebelum memutus Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 19.1. Hal-hal yang meringankan:-----
 - 19.1.1. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX Terlapor X menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----
 - 19.2. Hal-hal yang memberatkan:-----
 - 19.2.1. Bahwa sampai putusan ini selesai disusun, Terlapor XI tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi, padahal Terlapor XI telah menyatakan kesanggupannya untuk menyerahkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya;-----
 - 19.2.2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam butir 19.2.1 tersebut di atas, Terlapor XI menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak kooperatif;-----
20. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan di atas, dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 huruf *c* dan huruf *g* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN:

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 3. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**

4. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----
6. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf *a* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Memerintahkan Terlapor XI untuk menghapus klausul yang menetapkan larangan harga jual kembali yang lebih rendah dalam setiap perjanjiannya dan menghentikan upaya untuk mengatur harga jual;-----
8. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X membubarkan Konsorsium;-----
9. Memerintahkan Terlapor XI untuk menghapus klausul yang melarang Distributor untuk memasok LT yang bukan jaringannya dalam setiap perjanjiannya;-----
10. Memerintahkan Terlapor XI untuk menghapus klausul yang melarang para Distributornya untuk menjual semen merek lain selain Semen Gresik dalam setiap perjanjiannya;-----
11. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;-----
12. Menghukum Terlapor XI untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;-----

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam Rapat Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 oleh Ir. H. Tadjuddin Noer Said sebagai Ketua Majelis Komisi, Soy Martua Pardede, S.E. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.-----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

t.t.d.

Soy Martua Pardede S.E.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Faisal Hasan Basri, S.E., M.A.

Panitera,

t.t.d.

Endah Widwianingsih, S.H.

t.t.d.

Arnold Sihombing, S.H.